



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN Nomor ;38/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara
Terdakwa:-

Nama : BAGUS PRASETYO BIN WIYATNO
Tempat/ tgl lahir : Magelang, 24 Juni 1997
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kempulan Rt. 01 Rw. 05 Ds. Senden Kec. Mungkid
Kab. Magelang.

Susunan persidangan :

Endi Nurindra Putra ,SH.MH.....Hakim ;
Mulyoto, S.H.Panitera Pengganti;
Darmawan Hendri.S. Penyidik

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Polresta Magelang membacakan
Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal Tanggal 13 Maret 2024 NOMOR:
BAPC//III/2024/Samapta

terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama :
1. BAGUS WICAKSANA
2. INDRA PERMANA P

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-
kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan Nomor ;38/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama
dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

Nama : BAGUS PRASETYO BIN WIYATNO
Tempat/ tgl lahir : Magelang, 24 Juni 1997
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kempulan Rt. 01 Rw. 05 Ds. Senden Kec. Mungkid
Kab. Magelang

Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor ;38/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) tentang membawa, mengkonsumsi menguasai menyimpan, dan menjual minuman beralkohol di luar tempat tertentu sebagai mana di maksud dalam Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa ;

- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH yang sudah terminum berukuran 620ml dengan kadar alkohol 14,7%
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH yang berisi 620ml dengan kadar alkohol 14,7%
- 1 (satu) botol minuman BEER BINTANG berisi 620ml dengan kadar alkohol 4,7%
- 1 (satu) buah Ktp Atasnama Sdr. BAGUS PRASETYO BIN WIYATNO

merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa BAGUS PRASETYO BIN WIYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAGUS PRASETYO BIN WIYATNO oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH yang sudah terminum berukuran 620ml dengan kadar alkohol 14,7%
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis ANGGUR MERAH yang berisi 620ml dengan kadar alkohol 14,7%
 - 1 (satu) botol minuman BEER BINTANG berisi 620ml dengan kadar alkohol 4,7% dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Ktp Atasnama Sdr. BAGUS PRASETYO BIN WIYATNO dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor ;38/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pengadilan ini. Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Endi Nurindra Putra, SH.MH, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 38/Pen.Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 4 Pebruari 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Mulyoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Darmawan Hendri.S.selaku Penyidik pada Polresta Magelang dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mulyoto, S.H.

Endi Nurindra Putra, SH.MH

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor ;38/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)